

A. PENJELASAN UMUM*Dasar Hukum**Entitas dan**Rencana**Strategis***A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Inspektorat Jenderal KKP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkungan KKP.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi :

Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumer Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Misi :

1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;
2. Mendorong pengendalian intern yan efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP;
3. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

Nilai:

Integritas – Profesionalitas – Inovasi

Makna :

Bangga sebagai Mitra Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Audited secara Komprehensif ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal KKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI modul Aset Tetap dan SAKTI Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah entitas akuntansi dilingkup Inspektorat Jenderal KKP adalah 1 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA - E1

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
1	02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
Jumlah			1	-	-	-	1

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal KKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan

disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal KKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Secara Komperhensif telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai

Pendapatan-LRA berikut.

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

Beban

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satubulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dana set tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah,
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Inspektorat Jenderal KKP mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan anggaran sebesar Rp50.150.274.000,00 dengan tabel sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	39,011,970,000	39,229,470,000
Belanja Barang	39,680,699,000	10,920,802,000
Belanja Modal	3,220,500,000	2,000
Jumlah Belanja	81,913,169,000	50,150,274,000

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.674.934,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Rp70.674.934,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2025		
		Estimasi	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan PM	-	65,645,140	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	5,029,794	-
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
	Jumlah	-	70,674,934	-

Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disebabkan terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin serta Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi	
	2025	2024
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65,645,140	-
Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5,029,794	23,878,250
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
Jumlah	70,674,934	23,878,250

Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 pada pos pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp5.029.794,00

- Setoran SSBP senilai Rp5.029.794,00 NTPN 0816848VVNU1F225 tanggal 20 Maret 2025, merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL an Kholifah.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada pos pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp65.645.140,00.

- Setoran SSBP senilai Rp65.645.140,00 NTPN 837171JNG8172O09 tanggal 30 Januari 2024, Risalah Lelang nomor 37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025 berupa 1 paket Peralatan dan Mesin inventaris kantor (305 Unit).

B.2.BELANJA

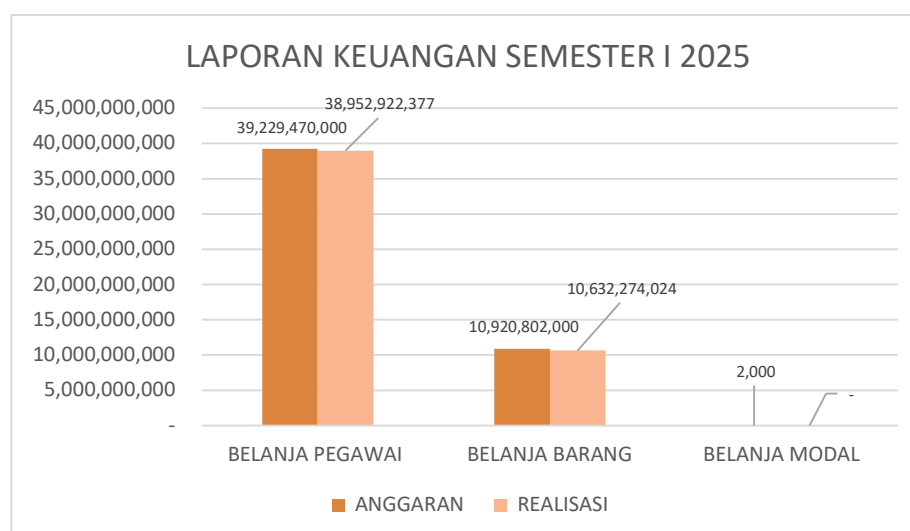
*Realisasi Belanja
Rp49.585.196.401,
00*

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp49.585.196.401,00 atau 98.87% dari anggaran belanja sebesar Rp50.150.274.000,00 dengan Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kode Jen. Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	39,229,470,000	38,966,668,383	99.33
52	Belanja Barang	10,920,802,000	10,642,948,114	97.46
53	Belanja Modal	2,000	-	0.00
	Total Belanja Bruto	50,150,274,000	49,609,616,497	98.92
	Pengembalian Belanja		24,420,096	0.00
	Total Belanja Neto	50,150,274,000	49,585,196,401	98.87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Netto) dapat dilihat dalam grafik ini :



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

PROGRAM	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	50,150,274,000	49,585,196,401	98.87
Total Belanja	50,150,274,000	49,585,196,401	98.87

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mencapai presentase sebesar 98,87%.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)
		2025	2024	%
51	Belanja Pegawai	38,952,922,377	36,574,103,727	6.50
52	Belanja Barang	10,632,274,024	45,145,930,992	(76.45)
53	Belanja Modal	-	2,707,607,175	(100.00)
	Jumlah	49,585,196,401	84,427,641,894	(41.27)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp38.952.922.377,
00.*

Realisasi Belanja Pegawai pada Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38.952.922.377,00 dan Rp36.574.103.727,00. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 209 Orang dengan 574 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 3 Orang dengan 7 Jiwa. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp38.952.922.377,00 (99,30%) dan Periode 31 Desember 2024 Rp36.574.103.727,00 (99,97%) . Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2024 sebesar 0,67% dikarenakan terdapat kenaikan pada komponen Gaji Pokok PNS serta Tunjangannya dalam hal ini ada penambahan CPNS serta peralihan Jenjang Fungsional dari Muda ke Madya.

Pengembalian Belanja Pegawai

Pengembalian Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp13.746.006,00 dari belanja Pegawai sebesar Rp38.952.922.377,00 dengan Rincian Pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 03 tanggal 6 Januari 2025, SP2D nomor 251751303000019 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp244,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 150 tanggal 21 Maret 2025, SP2D nomor 251751303003375 tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp266,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 171 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004299 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp322,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 246 tanggal 21 Mei 2025, SP2D nomor 251751303006215 tanggal 22 Mei 2025 sebesar Rp198,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 380 tanggal 24 Juli 2025, SP2D nomor 259991330099541 tanggal 24 Juli 2025 sebesar Rp38,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp11,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural an Ivy dari setoran SSBP nomor 7DAA95UFSI98SKCU tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp450.000,00.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural an T. Nilwan dari setoran SSBP nomor 8C081522CNMSFKFD tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp860.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 247 tanggal 21 Mei 2025, SP2D nomor 251751303006214 tanggal 22 Mei 2025 sebesar Rp1.380.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 03 tanggal 6 Januari 2025, SP2D nomor 251751303000019 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp555.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 171 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004299 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp740.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 169 tanggal 17 April 2025, SP2D nomor 251751303004300 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp1.480.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 294 tanggal 5 Juni 2025, SP2D nomor 251751503001004 tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp190.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp375.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 613800JUTKT40TFC tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp378.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 3BA5A6QTCETQRTGB tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp560.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 65F781GCDFFGDTH0 tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp160.000,00.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor B60857NAS9G78TI4 tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp420.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dari setoran SSBP nomor 499122CPTAOR7HBC tanggal 7 Agustus 2025 sebesar Rp560.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 433 tanggal 21 Agustus 2025, SP2D nomor 259991330158086 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp1.100.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus PNS (512411)

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor F58F32CPTEN7PR06 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp180.572,00.

Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK (511611)

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp3.203.600,00.

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK (511619)

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp67,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dari setoran SSBP nomor 23C5016CDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp540.000,00.

*Belanja Barang
Rp10.632.274.024,
00.*

Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK (511625)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK dari setoran SSBP nomor 23C501GCDDCNONKP tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp72.420,00.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp10.632.274.024,00 dan Rp45.145.930.992,00 Realisasi belanja barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar 97,36%.

Pengembalian Belanja Barang

Pengembalian Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp10.674.090,00 dari belanja Pegawai sebesar Rp10.632.274.024,00 dengan Rincian Pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 8CA5C1GCDEC19QIJ tanggal 11 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp190.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 374EE1GCDI8ASOJD tanggal 28 Oktober 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp10.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 373020JUTOH2G0SO tanggal 20 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp1.850.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : BCF0245KT3JBPI9U tanggal 2 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : CE09A397D91S15N7 tanggal 8 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja

Perjalanan Biasa nomor NTPN : A71B08JOC8G6F5N3 tanggal 8 Desember 2025.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2B5705UFSOP185N0 tanggal 8 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari setoran SSBP sebesar Rp420.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 9CBBC45KT3N7RUHQ tanggal 15 Desember 2025.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp760.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : F0A7745KSQA60MMD tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp345.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : C8C987NAS4JNKMNJ tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp345.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 0CE160JUTG0KCMN7 tanggal 5 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 5F6A745KSQAFI1A7 tanggal 7 Februari 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp530.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 10B080JUTG0TU19R tanggal 10 Februari 2025.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2D5971GCDEDH09IU tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 57BAD5UFSJ9F19L2 tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp95.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 77140522CON2K9LU tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp265.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : ED3390JUTJR4J9LJ tanggal 16 Juni 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 150F80JUTKQE4E12 tanggal 21 Juli 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp170.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : E60082CPT9V6UE0O tanggal 21 Juli 2025.

Pengembalian Belanja Bahan (521211)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp900.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 871BC7NASD45O0NC tanggal 20 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp900.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja

Perjalanan Biasa nomor NTPN : 4F91A0JUTPA3N5K8 tanggal 3 Desember 2025.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp48.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 63FB7397D95EI41F 2677F2CPTTEL4V9DG tanggal 17 Desember 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp50.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 2677F2CPTTEL4V9DG tanggal 24 Desember 2025.

Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran (521111)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp21.090,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : AEA2245KT2N1K3JQ tanggal 7 November 2025.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari setoran SSBP sebesar Rp5.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 0AF4445KT2QK40RK tanggal 20 November 2025.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp0,00.*

Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.707.607.175,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.	0.	0.	2.707,707,175.	100.000.	2.707,607,175.
JUMLAH		0.	0.	0.	2.707,707,175.	100.000.	2.707,607,175.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran/TUP

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00,-*

Hasil Pemeriksaan Kas tanggal 31 Desember 2025, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dengan nomer Rekening 9890446220981000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.,

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP melainkan dari LS.

C.3 Piutang PNB

*Piutang PNB
Rp0,00,-*

Saldo Piutang PNB Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan telah diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang lainnya disajikan sebagai berikut:

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Rp0,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang Bukan Pajak merupakan 5/1000 dikalikan Piutang lainnya dari Pengembalian Belanja Pegawai.

C.5. Persediaan

*Persediaan
Rp34,390,710,00*

Nilai Persediaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp34.390.710,00 dan Rp91.253.504,00, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.390.710,00.

C.6. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp21,595,385,277,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21,595,385,277,00 dan Rp21,614,225,277,00 .

C.7. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp0,00,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00, dan Rp0,00

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp17,647,998,383.00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp17,647,998,383,00) dan (Rp15.522.406.986,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp596.070.800.00.*

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp596.070.800,00 dan Rp596.070.800,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa 1 unit Aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan nilai Rp 596.070.800,00 dari Pusdatin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.504/SJ.7/PL.450/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Aset Lain-Lain Rp0.00,-	C.10. Aset Lain-Lain Nilai Aset Lain-Lain Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.896.711.324,00. Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahannya dalam sudah di hapuskan.
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp596,070,800.00)	C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp596,070,800,00) dan (Rp2.490.438.824,00).
Uang Muka dari KPPN Rp0,00	C.12. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran.
Utang kepada Pihak Ketiga Rp0,00.	C.13. Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13,085,494,00. Terdapat Utang Kepada Pihak ketiga Periode 31 Desember 2024 berupa Belanja Pegawai yang belum dibayarkan yang terdiri dari dari Kekurangan selisih Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Muda ke Auditor Madya untuk Bulan November dan Desember serta Pengaktifkan Kembali Pegawai setelah melaksanakan Tugas Belajar.
Utang yang belum ditagihkan Rp0,00	C.14. Utang yang belum ditagihkan Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Ekuitas Rp3,981,777,604,00,-	C.15 Ekuitas Ekuitas Periode Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,981,777,604,00 dan Rp6,172,329,601,00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.0.00

Jumlah Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00..

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp38,939,836,883,00

Jumlah Beban Pegawai Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38,939,836,883,00 dan Rp36,587,189,221,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 209 Orang dengan 550 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 3 Orang dengan 7 Jiwa.

D.3 Beban Persediaan

beban Persediaan
Rp93,458,747,00.

Jumlah Beban Persediaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp93,458,747,00 dan Rp273,243,522,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp3,548,919,778,00.

Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,548,919,778,00 dan Rp7,259,223,722,00 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp639,786,947,00*

Beban pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp639,786,947,00 dan Rp1.168,104,336,00. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Aquarium , Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan roda 4 yang berjumlah 13 Unit yang ada di lingkup Inspektorat Jenderal berupa biaya BBM, Service dan Perbaikan kendaraan serta Pajak Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook, Printer dan Pemeliharaan Kendaraan roda 2 di lingkup Inspektorat Jenderal yang berjumlah 6 Unit. Sedangkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembongkaran Partisi Ruang Kerja Humas dan Tindak Lanjut, Simtem Informasi Pelaporan di lantai 2 Gedung mina Bahari 3 dan Merenovasi Mushola dilantai 4 Gedung Mina Bahari 3 menjadi Ruang kerja Humas dan Tindak Lanjut..

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp6,406,971,346,00.*

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,406,971,346,00 dan Rp36,457,547,036,00 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2,135,011,397,00,-*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,135,011,397,00, dan Rp2,290,101,538,00, beban tersebut merupakan nilai dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun berjalan. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset Tak Terwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang tidak tertagih
Rp0,00,-*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Putang Tidak Tertagih Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih merupakan 5/1000 dari Piutang lainnya.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp68,331,634,00,-*

D.9 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 senilai Rp68,331,634,00 dan 2024 senilai Rp0,00.

*Pos Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.10 Pos-Pos Luar Biasa

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp6,172,329,601,00.*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada periode yang berakhir Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,172,329,601,00 dan Rp5.762.264.041,00.

*Defisit LO
(Rp51,695,653,464,00)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar (Rp51,695,653,464,00) dan (Rp84,035,409,375,00) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,00.*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,00*

E.4 Koreksi lain-lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi dari jurnal Beban Penyisihan Piutang tahun lalu. Koreksi Lain-Lain untuk Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp119,391,00.

*Transaksi Antar Entitas
Rp49,505,101,467,00.*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp49,505,101,467,00 dan Rp84,445,355,544,00

<i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Rp2,190,551,997,00.)</i>	E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp2,190,551,997,00) dan Rp410,065,560,00.
<i>Ekuitas akhir Rp3,981,777,604,00.</i>	E.7 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3,981,777,604,00 dan Rp6,172,329,601,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Rekening Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:252/PMK.05/2016 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Sesuai surat persetujuan KPPN Jakarta VI tanggal 16 April 2016 Nomor: S-1510/WPB.12/KP.175/2016, Inspektorat Jenderal telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank BNI Cabang Utama Gambir Jakarta Pusat dengan nomor rekening 243607916 (BPg 175.Inspektorat Jenderal KKP) untuk menampung uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

I. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP



1. Data Umum Satker

- Nama Satker : Inspektorat Jenderal
- Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4 Jakarta Pusat 10110
- Telepon/Fax : (021) 3520336, Fax (021) 3513206

- e. Kepala Satker : Ade Tajudin Sutiawarwan.
- f. Kuasa Pengguna Anggaran : Lina Herlina.
- g. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat : Mochamad Firdaus.
- h. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat I : Thoyib Wisnu Aji.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat II : Rianawati.
- j. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat III : Teguh Erawan.
- k. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat IV : Dian Dwi Putri.
- l. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat V : Tri Murwati, S.Pi.

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2022 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal KKP.

b. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut dan serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut.

c. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

d. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

e. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

f. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

II. Pejabat Pengelola Anggaran Inspektorat Jenderal KKP

Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Jenderal KKP melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.33/PA/2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat di Lingkungan KKP tanggal 30 September 2025.
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 03/ITJ/KPA/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 255/ITJ/KPA/II/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor

05/ITJ/KPA/I/2025 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Januari 2025.

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Nomor 04/ITJ/KPA/I/2025 Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tanggal 03 Januari 2025.

III. Transfer Keluar

Inspektorat Jenderal melakukan Transfer Keluar ke Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor T.1022/ITJ.0/PL.510/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dengan aset berupa Personal Komputer Lainnya sebanyak 1 unit merk Samsung/Galaxy S9+ 5G dengan Nilai Perolehan sebesar Rp18.840.000,00 dengan Nilai Buku sebesar Rp9.420.000,00.

IV. Sisa Anggaran Pada Inspektorat Jenderal TA 2025

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70.674.934,00. Realisasi Belanja Negara Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.585.196.401,00. atau mencapai 98,87 persen terhadap alokasi anggaran sebesar Rp50.150.274.000,00. Sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp565.077.599,00 yang meliputi antara lain:

- a. Terdapat 5 orang pegawai mutasi ke KL lain dan 2 orang pegawai pensiun pada bulan Oktober sd Desember 2025 sehingga belanja pegawai tidak terealisasi senilai Rp276.547.623.
- b. Belanja barang senilai Rp288.527.976 terdiri dari :
 - 1) Perjalanan dinas dilingkup Inspektorat senilai Rp17.509.035.
 - 2) Operasional Kantor dan Pemeliharaan BMN senilai Rp7.861.554.
 - 3) Perjalanan dinas yang dibatalkan pada bulan Desember senilai Rp188.187.715.
 - 4) Perjalanan dinas luar kota/dalam kota dan konsumsi rapat kegiatan Kesekretariatan (Terpadu) senilai Rp74.969.672.